



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Nomor : 42 /K.02a/PTSP/2021

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SMKS PUTRA BANGSA BULUKUMBA

KEPADA YAYASAN MAPPAMACCA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

- Membaca** : Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Mappamacca Nomor:024/SMK-PB-BK/TU//2021 tanggal 10 Januari 2021 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah ;
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 420/585-PSMK/DISDIK Tanggal : 16 Juni 2021 Perihal : Pertimbangan Teknis SMKS Putra Bangsa Bulukumba dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Pada Tanggal 7 s/d 8 April 2021 Yang Menyatakan Bahwa SMKS Putra Bangsa Bulukumba Layak di Berikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang perpanjangan Izin Operasional Sekolah SMKS Putra Bangsa Bulukumba .
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

SIMAP PTSP 21-06-2021



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231



Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba Nomor:188.4/1887/08.01.01/SK/VII/2010 Tanggal 20 Juli 2010, Tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Putra Bangsa Kec.Ujung Bulu Kab. Bulukumba ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMKS PUTRA BANGSA BULUKUMBA ;

KESATU : Menyetujui perpanjangan Izin Operasional Kepada;
Nama Sekolah : **SMKS PUTRA BANGSA BULUKUMBA**
Alamat : Jl. Poros Bulukumba-Ujungloe KM.2 Kalumeme
No. Telp/HP : 082160625561
NPWP : 03.036.508.4-806.000

KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun, terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini;

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar

Pada tanggal : **22 JUN 2021**

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Pembina Pelayan Perizinan Terpadu



Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (sebagai Laporan) di Makassar
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
3. Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota Bulukumba
4. Kepala Cabang Wil.V Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
5. Ketua Yayasan Mappamacca
6. Kepala SMKS Putra Bangsa Bulukumba
7. Peringgal





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Nomor : 4 /K.02b/PTSP/2021

TENTANG
PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL
SMKS PUTRA BANGSA BULUKUMBA

KEPADA YAYASAN MAPPAMACCA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

- Membaca** : Surat Permohonan dari Ketua YAYASAN MAPPAMACCA Nomor:025/SMK PB-BK/TU/1/2021 tanggal 10 Januari 2021 perihal Permohonan Penambahan Kompetensi Keahlian;
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 420/6381/PSMK/DISDIK Tanggal : 30 Juni 2021 Perihal : Pertimbangan Teknis SMKS Putra Bangsa Bulukumba dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Pada Tanggal 7 s/d 8 April 2021 Yang Menyatakan Bahwa SMKS Putra Bangsa Bulukumba Layak di Berikan Perubahan Izin Operasional Sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Perubahan Izin Operasional Sekolah SMKS Putra Bangsa Bulukumba.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

SIMAP PTSP 12-07-2021



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231



10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga Kabupaten Bulukumba Nomor:188.4/1887./08.01.01/SK/VII/2010, Tanggal 20 Juli 2010 Tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Putra Bangsa Kec.Ujung Bulu Kab. Bulukumba .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL SMKS PUTRA BANGSA BULUKUMBA;

KESATU : Menyetujui Tentang Izin Perubahan Operasional Kepada;
Nama Sekolah : **SMKS PUTRA BANGSA BULUKUMBA**
Alamat : Jl. Poros Bulukumba-Ujungloe KM.2 Kalumeme
Jenis Perubahan : Perhotelan (116)
No. Telpn/HP : 082160625561
NPWP : 03.036.508.4-806.000

KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

PTSP

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : **15 JUL 2021**

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Sekretaris Administrasi Pelayanan Perizinan Terpadu



Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip : 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (sebagai Laporan) di Makassar
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kab Bulukumba
4. Kepala Cabang Wil V. Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
5. Ketua Yayasan Mappamacca
6. Kepala Smks Putra Bangsa Bulukumba
7. Pertinggal





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Nomor : 5 /K.02b/PTSP/2021

TENTANG
PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL
SMKS PUTRA BANGSA BULUKUMBA

KEPADA YAYASAN MAPPAMACCA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

- Membaca** : Surat Permohonan dari Ketua YAYASAN MAPPAMACCA Nomor:024/SMK PB-BK/TU/XII/2020 tanggal 10 Januari 2021 perihal Permohonan Penambahan Jurusan ;
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 420/6380-PSMK/DISDIK Tanggal : 30 Juni 2021 Perihal : Permintaan Pertimbangan Teknis SMKS Putra Bangsa Bulukumba dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Pada Tanggal 7 s/d 8 April 2021 Yang Menyatakan Bahwa SMKS Putra Bangsa Bulukumba Layak di Berikan Perubahan Izin Operasional Sekolah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Perubahan Izin Operasional Sekolah SMKS Putra Bangsa Bulukumba
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang

SIMAP PTSP 12-07-2021



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231



Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba Nomor:188.4/1887/08.01.01/SK/VII/2010, Tanggal 20 Juli 2010 Tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Putra Bangsa Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL SMKS PUTRA BANGSA BULUKUMBA;

- KESATU : Menyetujui Tentang Izin Perubahan Operasional Kepada;
Nama Sekolah : **SMKS PUTRA BANGSA BULUKUMBA**
Alamat : Jl.Poros Bulukumba Ujung Ioe KM 2 Kalumeme
Jenis Perubahan : Multimedia (067)
No. Telpn/HP : 082160625561
NPWP : 03.036.508.4-806.000

- KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;

- KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 15 JUL 2021

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



- Tembusan Yth
1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (sebagai Laporan) di Makassar
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kab Bulukumba
4. Kepala Cabang Wil V Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
5. Ketua Yayasan Mappamacca
6. Kepala Smks Putra Bangsa Bulukumba
7. Peringgal





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Nomor : 3 /K.02b/PTSP/2021

TENTANG
PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL
SMKS PUTRA BANGSA BULUKUMBA

KEPADA YAYASAN MAPPAMACCA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

- Membaca** : Surat Permohonan dari Ketua YAYASAN MAPPAMACCA Nomor:024/SMK PB-BK/TU/XII/2020 tanggal 10 Januari 2021 perihal Permohonan Penambahan Jurusan;
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 420/6379-PSMK/DISDIK Tanggal : 30 Juni 2021 Perihal : Pertimbangan Teknis SMKS Putra Bangsa Bulukumba dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Pada Tanggal 7 s/d 8 April 2021 Yang Menyatakan Bahwa SMKS Putra Bangsa Bulukumba Layak di Berikan Perubahan Izin Operasional Sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Perubahan Izin Operasional Sekolah SMKS Putra Bangsa Bulukumba.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang

SIMAP PTSP 12-07-2021



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231



Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan olahraga Kabupaten Bulukumba Nomor:188.4/1887/08.01.01/SK/VII/2010 Tanggal 20 Juli 2010 Tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Putra Bangsa Kec. Ujung bulu Kab. Bulukumba .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL SMKS PUTRA BANGSA BULUKUMBA;

- KESATU : Menyetujui Tentang Izin Perubahan Operasional Kepada;
Nama Sekolah : **SMKS PUTRA BANGSA BULUKUMBA**
Alamat : Jl.Poros Bulukumba Ujung loe KM 2 Kalumeme
Jenis Perubahan : Geologi Pertambangan (062)
No. Telpn/HP : 082160625561
NPWP : 03.036.508.4-806.000

- KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;

- KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

P T S P

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 14 JUL 2021

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Sekretaris/Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



[Signature]
Dr. JAYADINAS, S.Sos., M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip. 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (sebagai Laporan) di Makassar
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kab Bulukumba
4. Kepala Cabang Wil. V Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
5. Ketua Yayasan Mappamacca
6. Kepala Smks Putra Bangsa Bulukumba
7. Pertinggal

